



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
MAULANA YUSUF BANTEN**

Nomor : B/.97./UN43.6/HK.06.00/2021
Nomor : 136/A-0/XII/2021

Pada hari Seni tanggal tiga belas bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (13 -12 - 2021), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si**, Dekan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berkedudukan di Jalan Raya Palka KM 3 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. Dr. H. Djasuro Surya, M.Si.** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Maulana Yusuf Banten yang berkedudukan di Jl. TRP K. Jamaksari No.44 Serang Banten. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Ketua STIA Maulana Yusuf Banten selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Selanjutnya disebut 'Perjanjian Kerjasama') dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi.
- (2) Pertukaran mahasiswa dan dosen dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- (3) *Sharing* fasilitas laboratorium
- (4) *Sharing* asisten laboratorium
- (5) Kerja sama dalam penyusunan dan review kurikulum

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi.
- (2) Pertukaran *reviewer* jurnal.
- (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa.
- (4) Kolaborasi penyusunan buku.
- (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra
- (2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
 - b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a) Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan

Kerangka Acuan Kerja.

- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA.
 - c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
 - b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada PIHAK KESATU.
 - c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjasamakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- 1) *Force Majeure* dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan **salah satu** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam

Perjanjian Kerja sama termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

- 2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

PASAL 10

PERUBAHAN

- 1) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, diatur dalam *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 11

LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup



diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 12

PENUTUP



Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si

Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA) Maulana Yusuf Banten



Dr. H. Djasuro Surya, M.Si